



P U T U S A N
NOMOR : 13 / PID.B / 2011 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARLIN.**
Tempat lahir : Pulau Komodo.
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : SD Berijasah.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa **ditahan** dengan jenis penahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Pebruari 2011, **Nomor Pol : SP-Han / 12 / II / 2011 / Sat Reskrim**, sejak tanggal **26 Pebruari 2011** s/d tanggal **17 Maret 2011** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Maret 2011, **Nomor : B-06 / P.3.24.3 / Epp.1 / 03 / 2011**, sejak tanggal **17 Maret 2011** s/d tanggal **25 April 2011** ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 April 2011, Nomor: **PRINT -11 / P.3.24 / Ep.1 / 04 / 2011**, sejak tanggal **04 April 2011** s/d tanggal **23 April 2011** ;-----

4. **Majelis Hakim** berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan tanggal 05 April 2011, Nomor **32 / Pen.Pid / 2011 / PN.LBJ**, sejak tanggal **05 April 2011** s/d tanggal **04 Mei 2011** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat

Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05 / L.Bajo / Ep.1 / 04 / 2011 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**" dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan (Pleidooi) dan terdakwa membenarkan segala Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya terdakwa menyampaikan secara lisan mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan masi ada tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada tanggapannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-05 / L.BAJO / Ep.1 / 04 / 2011, tanggal 04 April 2011 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUMARLIN**, pada hari sabtu, 19 Pebruari 2011, sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari Tahun dua ribu sebelas, bertempat di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan bajo, telah dengan sengaja melakukan **Penganiayaan** perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Fauzi bersama dengan saksi Gunawan berjalan keluar dari rumah saksi Gunawan menuju rumah saksi korban Fauzi. Ketika saksi korban Fauzi dan saksi Gunawan sampai di depan rumah saudara H. Amin, mereka bertemu dengan terdakwa dan langsung menghadang saksi korban Fauzi. Kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban Fauzi "kenapa kau tidak ke bawah" dijawab oleh saksi korban Fauzi "apa urusan kamu". Setelah saksi korban Fauzi menjawab tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Fauzi dan menendang saksi korban Fauzi menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan saksi korban Fauzi sehingga saksi korban Fauzi jatuh ke tanah.

Kemudian setelah itu datang saksi Hamid dan saksi Gunawan untuk melerai terdakwa ;--

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fauzi merasa pusing dan saksit di bagian pipi sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 214 / III / 2011 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. M. Luthfi Muammar Nip, 19810317 201001 1 020 dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kesimpulan seorang korban laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan pipi kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Revertum Nomor : 001.7 / PKM / 214 / III / 2011 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. M. Luthfi Muammar Nip, 19810317 201001 1 020 dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : FAUZI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan BAP yang dibuat di depan _____ penyidik _____ adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi menonton tv di rumah saudara MURNI dan setelah selesai menonton tv saksi pulang ke rumah ;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang saksi bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi “kenapa kamu tidak ke bawah?” dan kemudian saksi jawab “apa urusan kamu” ;-----
 - Bahwa setelah saksi menjawab, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan mempergunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan dan menyebabkan saksi langsung pusing dan tertunduk, duduk dalam posisi jongkok ;-
 - Bahwa setelah saksi tertunduk kemudian terdakwa menendang saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan, kemudian datang saudari NANONG menolong saksi dan mengantarkan saksi pulang ;-----
 - Bahwa setelah pulang ke rumah saksi langsung tidur karena masi merasa pusing dan setelah 4 (empat) hari kemudian baru saksi melaorkannya ke pihak berwajib ;-
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa dan aktifitas saksi tidak terganggu ;-----
 - Bahwa setelah saksi melapor kepada pihak kepolisian, keluarga terdakwa pernah datang untuk meminta maaf, saksi dan keluarga saksi telah memaafkannya dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan ;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : HAMID

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 pebruari 2011 kira-kira jam 21.30 Wita di kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi melihat terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban Fauzi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pipi sebelah kanan korban dan kemudian korban duduk tertunduk ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban duduk tertunduk, terdakwa menendang korban dan mengenai rusuk sebelah kanan ;-----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi meleraikan terdakwa agar tidak memukul korban lagi dan kemudian saksi mengajak terdakwa pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa masalah pemukulan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan telah saling memaafkan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah membuat masalah dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI III : NANONG

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar ;-----
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 pebruari 2011 kira-kira jam 21.30 Wita di kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi melihat korban sedang terduduk dalam keadaan pusing ;-----
- Bhawa setelah itu saksi mengantarkan saksi korban Fauzi ke rumahnya dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi ;-----
- Bhawa saksi tidak melihat ada kejadian apa sebelumnya, saksi hanya melihat saat korban duduk tertunduk karena pusing ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI III : GUNAWAN

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar ;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi melihat terdakwa memukul korban ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul korban pada bagian pipi dan menendang pinggang kiri korban ;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi berada kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa dan korban, dan saksi tidak meleraikan terdakwa dan korban karena pada saat itu tangan saksi sedang bengkok ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi NANONG mengantar korban pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah anak yang baik dan tidak pernah membuat masalah di Kampung dan masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dan terdakwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **SUMARLIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa telah memukul korban Fauzi ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan korban dan kemudian terdakwa menendang di bagian rusuk kanan korban ;-----
- Bahwa korban adalah adik ipar terdakwa dan istri korban adalah adik terdakwa, terdakwa mendapat laporan dari adik terdakwa bahwa korban tidak pernah menafkahi adik terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik terdakwa sering berkeluh kesah kepada terdakwa bahwa ia tidak pernah diberi nafkah sama korban, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan pada saat terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa menayakan hal tersebut ;
- Bahwa saat bertemu korban, terdakwa menanyakan "siapa yang kau titip di rumah bawah""kenapa kau tidak pernah melihatnya", setelah terdakwa bertanya korban menjawab "apa urusan kamu" dan karena mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa memukul korban dan menendangnya, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkannya ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah memukul korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa **SUMARLIN** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa telah memukul korban Fauzi ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan korban dan kemudian terdakwa menendang di bagian rusuk kanan korban ;-----
- Bahwa benar korban adalah adik ipar terdakwa dan istri korban adalah adik terdakwa, terdakwa mendapat laporan dari adik terdakwa bahwa korban tidak pernah menafkahi adik terdakwa ;-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adik terdakwa sering berkeluh kesah kepada terdakwa bahwa ia tidak pernah diberi nafkah sama korban, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan pada saat terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa menayakan hal tersebut ;
- Bahwa benar saat bertemu korban, terdakwa menayakan "siapa yang kau titip di rumah bawah""kenapa kau tidak pernah melihatnya", setelah terdakwa bertanya korban menjawab "apa urusan kamu" dan karena mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memukul korban dan menendangnya sehingga korban duduk tertunduk, dan kemudian terdakwa pergi meninggalkannya ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian itu korban diantarkan oleh saksi NANONG dan saksi GUNAWAN pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal telah memukul korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **SUMARLIN** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur "barang siapa" ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa saksit atau luka, dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2011 sekitar jam 21.30 Wita di Kampung Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa telah memukul korban Fauzi, dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan korban dan kemudian terdakwa menendang di bagian rusuk kanan korban yang menyebabkan korban Fauzi merasa pusing dan sakit di bagian pipi sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 214 / III / 2011 tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. M. Luthfi Muammar Nip, 19810317 201001 1 020 dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan kesimpulan seorang korban laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum baik, Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet pada dahi dan pipi kanan, maka unsur yang ke-2 yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Mengakui terus terang perbuatannya ; -----
3. Menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----
5. Terdakwa telah meminta maaf dan saling memaafkan dengan korban ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti , maka kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENGANIAYAAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua , **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 13 / Pen.Pid / 2010 / PN.LBJ. tertanggal 05 April 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM**



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODJA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan
Bajo dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

WELLEM ODJA, S.H.

IDEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-hakim Anggota ;

I. CONSILIA INAL PALANG AMA, S.H.

II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)